



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUSI LIASTIWI**
2. Jabatan : **AUDITOR**
3. NHK : **183894**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.128.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 535 m2/88 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
2. Tanah Seluas 2112 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
3. Tanah Seluas 1257 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 754 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
5. Tanah Seluas 81 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 85.300.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000
4. MOBIL, DAIHATSU TERIOS BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 136.592.059

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.351.392.059

III. HUTANG

Rp. 188.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.163.392.059

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.